RENJA

Rencana Kerja Perubahan
RSUD KARDINAH Kota Tegal

2025

LAYANAN CALL CENTER :

(0283) 350377, 350477, 350577

0857-2227-8068

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu mata rantai sarana pelayanan kesehatan masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dimana rumah sakit diharapkan dapat berperan optimal dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Peran tersebut dewasa ini semakin menonjol mengingat timbulnya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan maupun kebijakan – kebijakan pemerintah.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah sebagai Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal di bidang pelayanan kesehatan berkewajiban mendukung Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Tegal Tahun 2025 dengan tema Peningkatan karakter dan kualitas SDM dalam mendorong penguatan transformasi pembangunan.

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah Tahun 2025 terdapat Isu Strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan yaitu berkaitan dengan RSUD Kardinah adalah Penurunan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan responsive gender. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diantaranya bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kesehatan dan perbaikan sistem pelayanan dengan memperhatikan keterjangkauan dan ketersediaan pelayanan untuk seluruh masyarakat Kota Tegal.

Peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat masih menjadi tugas yang harus diemban untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelayanan dasar utamanya bidang kesehatan selalu menjadi isu strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam upaya mewujudkan Kota Tegal yang sejahtera.

Sehubungan dengan itu, Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah yang merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang pelayanan kesehatan khususnya pada pelayanan kesehatan rujukan. Dengan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara teknis operasional dikoordinasikan dengan Dinas Kesehatan, yang setiap tahunnya menyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tegal,

RSUD Kardinah sebagai salah satu Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) dibawah Dinas Kesehatan Kota Tegal mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

TUGAS

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pelayanan kesehatan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya RSUD Kardinah mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan kesehatan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang kesehatan;
3. pembinaan dan fasilitasi bidang pelayanan kesehatan lingkup kota;
4. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan pengobatan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang dilaksanakan melalui pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat (emergensi) dan tindakan medik;
5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan kesehatan;
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsi.

STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut di atas juga tercantum Bagan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Kardinah sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah dengan susunan sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TEGAL
NOMOR 43 TAHUN 2023
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARDINAH

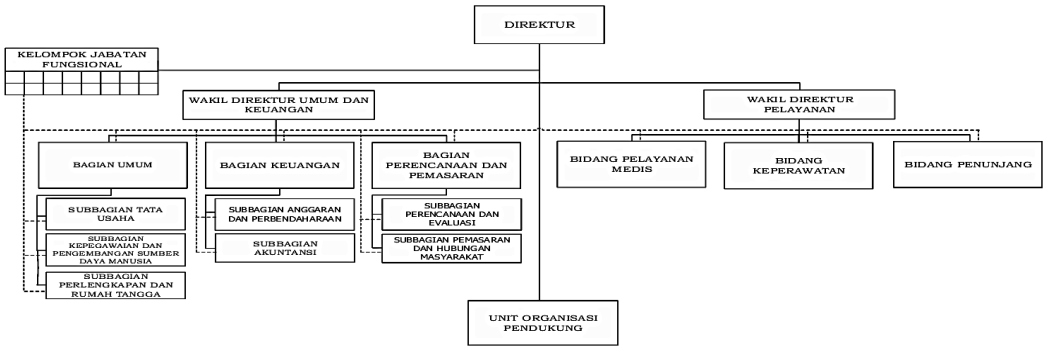

Gambar. 1.1 Struktur Organisasi RSUD Kardinah Kota Tegal

Adapun SOTK yang dimaksud adalah:

a. Direktur, yang membawahi:
    1. Wakil Direktur Pelayanan
    2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan
    3. Kelompok Jabatan Fungsional
    4. Unit Organisasi Pendukung
b. Wakil Direktur Pelayanan

    Terdapat 3 (tiga) Bidang dibawah Wakil Direktur Pelayanan, yaitu:
    1. Bidang Pelayanan Medis
    2. Bidang Keperawatan
    3. Bidang Penunjang
c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

    Terdapat 3 Bagian dibawah Wakil Direktur Umum dan Keuangan, yaitu:
    1. Bagian Keuangan

        Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu:
        a. Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan
        b. Sub Bagian Akuntansi
    2. Bagian Umum

        Pada bagian ini terdapat 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:
        a. Sub Bagian Tata Usaha
        b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
        c. Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
    3. Bagian Perencanaan dan Pemasaran

        Pada bagian ini terdapat 2 (dua) Sub Bagian, yaitu
        a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
        b. Sub Bagian Pemasaran dan Hubungan Masyarakat
d. Kelompok Jabatan Fungsional
e. Unit Organisasi Pendukung

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi dasar dan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
5. Peraturan Pemerintan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Permendagri BLUD
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal Tahun 2025-2045;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4);
13. Peraturan Walikota Tegal Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 93).
14. Peraturan Walikota Tegal Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tegal Tahun 2025 - 2026 (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2024 Nomor 5);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Perubahan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan arah, pedoman dan penjelasan program peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal pada Tahun 2025.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan program, kegiatan, sub kegiatan lokasi dan kelompok sasaran dari setiap sub kegiatan yang diselenggarakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025,
2. Menjabarkan perubahan indikator kinerja dan pendanaan peningkatan pelayanan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025,
3. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi peningkatan pelayanan kesehatan di RSUD Kardinah Kota Tegal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal serta sistematika penulisan Renja RSUD Kardinah Kota Tegal.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SEMESTER I TAHUN 2025

Bab ini memuat kinerja Perangkat Daerah yang telah dicapai.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bagian ini dikemukakan telaan kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program serta Kegiatan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2026.

BAB IV RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, serta perubahan pada indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan Rencana Kerja RSUD Kardinah Kota Tegal yang berisi harapan RSUD Kardinah Kota Tegal terkait pelaksanaan rencana kerja RSUD Kardinah .

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SEMESTER I TAHUN 2025

2.1. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Capaian kinerja RSUD Kardinah Kota Tegal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tusi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	SMT I 2025
1	**BOR** (Bed Occupancy Ratio	60 - 85 %	64	65	66	63,08	60,0	34,9	49,93	53,64	63,74	66,57
2	**AVLOS** (Average Length of Stay)	6 - 9 hari	4,1	4,1	4,0	3,42	6	4,74	3,91	3,95	3,42	3,42
3	**TOI** (Turn Over Interval)	1 - 3 hari	2,7	2,6	2,5	2,66	3	9,7	4,68	4,01	2,55	1,97
4	**BTO** (Bed Turn Over)	40 - 50 X	48,5	48,8	49,0	46,51	40	24,48	39,05	35,13	52,06	34,48
5	**NDR** (Net Death Rate)	< 25 /1000	29	28	27	16,74	25	50,88	50,00	42,73	16,34	16
6	**Skor IKM RSUD**		82,30	82,40	82,50	82,60	84,30	82,00	82,20	83,23	84,25	84,79
7	**Nilai Akreditasi**		Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	Pari purna	

Sedangkan capaian kinerja program dan kegiatan pada RSUD Kardinah Kota Tegal pada Semester I Tahun 2025 realisasi fisik kegiatan mencapai 52%. Rincian realisasi kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan pada Semester I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2. Realisasi Kinerja Kegaitan sd Semester I TA. 2025

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU	REALISASI		
				AWAL	S/D SEMESTER I 2025		
	TOLAK UKUR	TARGET	REALISASI	(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	% KEU	% FISIK
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	**IKM** **Nilai AKIP** **Akreditas**	**84,30 %** **69 nilai Paripurna**	**84,79** **N/A** **Paripurna**	**239,449,232,723**	**116,152,140,615**	**48,51**	**53%**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Indeks KOD Perangkat Daerah**	**39 indeks**	**N/A**	**218,057,232,723**	**114,763,140,615**	**52,63**	**53%**
	BOR	**60,0 %**	**66,57**				
	AVLost	**6 hari**	**3,42**				
	BTO	**40 kali**	**31,48**				
	NDR	**25 org**	**16**				
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (PD)	Persentase Pemenuhan Sub Kegiatan Administrasi Keuangan PD terfasilitasi	100 %	100%				
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	**Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan**	**611 org**	**611**	**43,057,232,723**	**23,817,096,653**	**55,31**	**56%**
Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Sub Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD terfasilitasi	100 %	100%				
Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	**Jumlah tempat tidur pasien disediakan**	**380 TT**	**380**	**175,000,000,000**	**90,946,043,962**	**51,97**	**52%**
- Belanja Pegawai				61,750,000,000	27,169,687,203	44,00	
- Belanja Operasional				108,700,850,000	62,917,612,989	57,88	
- Belanja Modal				4,549,150,000	858,743,770	18,88	

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			PAGU AWAL	REALISASI S/D SEMESTER I 2025		
	TOLAK UKUR	TARGET	REALISASI	(Rp.)	KEUANGAN (Rp.)	% KEU	% FISIK
PROGRAM PEMENUHAN UKP dan UKM	**Persentase kegiatan UKP dan UKM terfasilitasi**	**100%**	**100%**	**21,392,000,000**	**1,389,000,000**	**6,49**	**100 %**
Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Prosentase sub kegiatan pelayanan kesehatan upaya kesehatan perorangan terfasilitasi	100%	100%				
Sub Kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	**Jumlah alkes / alat penunjang medik disediakan**	**1 paket**	**1 paket**	**21,392,000,000**	**1,389,000,000**	**6,49**	**100 %**
- DAK	Jumlah alkes disediakan	13 unit	10 unit	20,000,000,000	0	0,00	76,92 %
- DBHCHT	Jumlah alkes disediakan	1 unit	1 unit	1,392,000,000	1,389,000,000	99,78	100,0 %

Realisasi program / kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal pada Semester I Tahun 2025 telah memenuhi target kinerja hasil dan keluaran yang direncanakan atau memenuhi ketentuan yang ditetapkan APBD Kota Tegal.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Rumah Sakit yang bermutu akan meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan kesehatan. Dalam rangka menganalisis kinerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal berpedoman pada indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Skor Indeks Kepuasan Masyarakat

   Sebagai Institusi pelayanan masyarakat, RSUD Kardinah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berbagai masalah yang timbul dan cara penanganan masalah didalam interaksi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh para dokter, perawat dan Tenaga kesehatan lainnya serta staf administrasi selalu dievaluasi secara berkala dalam bentuk Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).

   Realisasi indikator Skor IKM Semester I Tahun 2025 sebesar 84,79 % lebih tinggi dibandingkan realisasi indikator skor IKM tahun 2024 yang mencapai 84,25%, namun capaian tersebut masih rendah dibandingkan RS kompetitor yang ada disekitar RSUD Kardinah Kota Tegal.

2. Nilai Akreditasi

   Akreditasi Rumah Sakit merupakan sebuah pengakuan terhadap mutu pelayanan suatu rumah sakit, sehigga bisa dilihat bagaimana mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat apakah sudah sesuai dengan standar pelayanan dan melindungi keselamatan pasien (*patient safety).*

   Capaian indikator kinerja Nilai Akreditasi RSUD Kardinah telah mencapai Paripurna selama 6 (enam)

tahun berturut-turut atau dengan persentase capaian sebesar 100%

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

1. Adanya kebijakan rayonisasi BPJS menyebabkan cakupan jangkuan layanan pada daerah sekitar semakin terbatas,
2. Tarif INA CBG's masih rendah,
3. Tuntutan kualitas pelayanan kepada pasien semakin tinggi
4. Terbatasnya sumber pendanaan yang berasal dari luar pendapatan BLUD.
5. Rencana diberlakukannya KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) RS.
6. Adanya kebijakan BPJS tentang pembatasan pelayanan Kesehatan untuk 144 diagnosa penyakit tidak dapat dirujuk di RS

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Visi Kementerian Kesehatan RI adalah "Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan". Masyarakat sehat adalah masyarakat yang berada dalam keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Visi tersebut selaras Program Kerja Nomor 7 Presiden RI yaitu Pelayanan Kesehatan Untuk Semua. Guna pencapaian visi tersebut disusun 6 (enam) pilar transformasi kesehatan yang juga merupakan bentuk penerjemahan reformasi kesehatan nasional yaitu:

1. Transformasi Layanan Primer;
2. Transformasi Layanan Rujukan;
3. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan;
4. Transformasi Pembiayaan Kesehatan;
5. Transformasi Sumber Daya Manusia Kesehatan;
6. Transformasi Teknologi Kesehatan.

Sedangkan Isu Strategis Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan Rumah Sakit diantaranya:

1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
3. Meningkatnya pemenuhan SDM kesehatan sesuai standar
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
5. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi

3.2. Telaah isu strategis pembangunan Kota Tegal

Isu strategis pembangunan daerah Kota Tegal dalam dua tahun (2025-2026) adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih,
2. Kondisi angka kemiskinan di Kota Tegal masih cukup tinggi,
3. Belum meratanya pembangunan wilayah dan Pembangunan di segala bidang termasuk pembangunan infrastruktur,
4. Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia di Kota Tegal,
5. Belum optimalnya investasi yang masuk ke Kota Tegal, pengelolaan sektor UMKM, pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan sektor pariwisata,
6. Belum optimalnya Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender,
7. Belum optimalnya penanganan permsalahan stunting di Kota Tegal,
8. Belum optimalnya penanganan banjir , ROB, genangan dan kualitas lingkungan hidup,
9. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi dalam aspek pelayanan kepada Masyarakat,
10. Belum optimalnya fungsi dan peran organisasi keagamaan dalam meningkatkan toleransi antar umat beragama.

Dari ke empat isu di atas yang sejalan dengan persoalan di RSUD Kardinah adalah isu nomor 2 yaitu :

Belum optimalnya pembangunan sumber daya manusia di Kota Tegal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi isu yang perlu mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melaui meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) masyarakat Kota Tegal 74,23 TTahun

yang belum mencapai target UNDP (United Nation Development Programme). Yang masih perlu mendapat perhatian adalah diantaranya penyediaan sarana pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Upaya di atas sejalan dengan Misi ke-2 Kepala Daerah Kota Tegal terpilih yaitu: Peningkatan Pembangunan di Segala Bidang, meliputi meningkatkan Pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Pekerjaan dan Masyarakat tidak mampu serta Kelompok rentan lainnya, guna mewujudkan Visi Walikota Tegal menjadikan "**Tegal Berdikari dan Sejahtera menjadi Kota Idaman**".

3.3. Program dan Kegiatan

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka program, kegiatan dan sub kegiatan di RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota
    1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD
        b. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
    1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota
        a. Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan

BAB IV
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan maka rencana program dan kegiatan serta pendanaan guna peningkatan pelayanan di RSUD Kardinah Tegal Tahun 2026 sebagaimana berikut:

Tabel 4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dari Pendapatan BLUD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		PAGU AWAL TAHUN 2025 (RP.)	PAGU PERUBAHAN TAHUN 2027 (Rp.)
		TOLAK UKUR	TARGET		
1.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**				
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kematangan Organisasi**	**39**	**175.000.000.000**	**186,056,698,631**
		BOR	**60%**		
		AVLost	**6 hari**		
		TOI	**3 hari**		
		BTO	**40 kali**		
		NDR	**<25 org**		
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan Sub Kegiatan peningkatan pelayanan BLUD terfasilitasi	100%		
1.02.01.2.10.01	Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah tempat tidur pasien disediakan	380 tempat tidur	175.000.000.000	186,056,698,631

Belanja Operasional RSUD Kardinah Tegal didasarkan dari kemampuan pendapatan Rumah Sakit, dimana pada tahun 2025 Rencana Pendapatan BLUD pada 31 Desember 2025 diproyeksikan meningkat semula Rp.175.000.000.000 menjadi sebesar Rp.177.000.000.000,-. Disamping itu terdapat SILPA BLUD 31 Desember 2024 sebesar Rp.8,056,698,631. Untuk itu Rencana Belanja dan Anggaran Perubahan BLUD RSUD Kardinah pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp.186.056.698.631,-
.

Tabel 4.2. Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dari APBD Kota Tegal

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA PAGU TAHUN 2026 (RP.)	PERKIRAAN MAJU TAHUN 2027 (Rp.)
		TOLAK UKUR	TARGET		
1.02	**URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN**			**64,449,232,723**	**64,715,959,690**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase kegiatan UKP dan UKM terfasilitasi**	**100 %**	**43,057,232,723**	**43,323,959,690**
1.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (PD)	Persentase Pemenuhan Sub Kegiatan Administrasi Keuangan PD terfasilitasi	100%		
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN menerima gaji dan tunjangan	611 orang	43,057,232,723	43,323,959,690
	PROGRAM PEMENUHAN UKP dan UKM	**Persentase kegiatan UKP dan UKM terfasilitasi**	**100%**	**21.392.000.000**	**21.392.000.000**
	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kab/Kota	Prosentase Sub Kegiatan yankes UKM dan UKP terfasilitasi	100%		
	Sub Kegiatan Pengadaan Alkes/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alkes / alat penunjang medik disediakan	14 unit	21.392.000.000	21.392.000.000

Rencana belanja dari anggaran APBD Kota Tegal ditujukan untuk Belanja Gaji dan Tunjangan ASN. Sedangkan rencana Belanja Pengadaan Alat Kesehatan RS bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Bidang Kesehatan sebesar Rp.1.392.000.000,- telah digunakan untuk pengadaan 1 unit ventilator, sedangkan Dana Akolasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan sebesar Rp.20.000.000.000,- untuk pengadaan 13 unit alat kesehatan, dimana sampai dengan saat ini barang telah diterima sebanyak 10 unit.

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025.

Keberhasilan peningkatan pelayanan kesehatan akan terwujud apabila dalam penyelenggaraannya mendapat dukungan dan respon positif dari semua pihak baik internal pegawai memiliki kesadaran yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan, maupun pemerintah dengan dukungan kebijakan akan mampu memberikan akses dan jaminan dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas, demikian juga dengan masyarakat yang percaya dengan kualitas pelayanan di RSUD Kardinah Tegal. Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 akan dijadikan rujukan dalam pelaksanakan program dan kegiatan RSUD Kardinah Kota Tegal pada tahun 2025 untuk ikut meminimalisir isu-isu terkini dan permasalahan di bidang kesehatan di Kota Tegal.

Rancangan akhir dokumen Rencana Kerja Perubahan disusun berdasarkan pada Rencana Strategis RSUD Kardinah Kota Tegal Tahun 2025 – 2026. Diharapkan dokumen perencanaan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Kardinah Kota Tegal dalam mendukung terwujudnya Tema Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tegal Tahun 2025-2026 yaitu "Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel berbasis Riset dan Inovasi".

Tegal, 21 Juli 2025,
Plt. RSUD Kardinah Kota Tegal

Zaenal Abidin, SKM, MM.
NIP. 19680514 198801 1 001